

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Hasil pembahasan yang penulis lakukan pada mekanisme pengelolaan barang sitaan dan barang rampasan negara di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, maka ditarik kesimpulan berikut.

Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan pada kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, maka penulis memukakan beberapa kesimpulan antara lain:

1. Mekanisme Pengelolaan barang sitaan dan barang rampasan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Mekanisme Pengelolaan barang sitaan terdapat beberapa cara yaitu Pengelolaan barang sitaan, jangka waktu Pengelolaan barang sitaan, penggunaan barang sitaan, pemutasian, penghapusan, pengeluaran, dan pelaporan. Sedangkan mekanisme Pengelolaan barang rampasan yaitu penetapan status pengguna, Pemindahtanganan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan.
2. Pemanfaatan barang sitaan dan barang rampasan negara di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, pemanfaatan barang sitaan hanya bisa dimanfaatkan untuk bukti suatu kasus pidana maupun perdata, sedangkan pemanfaatan barang rampasan bisa dilakukan dengan cara meminjam kepada instansi terkait dengan melalui perizinan yang dikeluarkan oleh pengadilan, pemanfaatan barang rampasan bisa di hibahkan dan dilelang
3. Yang dapat memanfaatkan barang sitaan dan barang rampasan negara di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat hanya instansi yang terakit dalam melaksanakan tindak pidana dan perdata, pemanfaatan barang sitaan dan barang rampasan tidak lepas dari pengawasan menteri keungan dan di atur oleh peraturan menteri keuangan.
4. Pihak berwenang dalam Pengelolaan barang sitaan dan barang rampasan negara adalah Menteri, KPK, Kejaksaan, dan Oditurat.

5.2 Saran

Adapun yang menjadi saran untuk penulis dalam masalah mekanisme pengelolaan barang sitaan dan barang rampasan negara di Kejaksaan tinggi Sumatera Barat, maka penulis memebrikan beberapa saran:

1. Kejaksaan tinggi Sumatera Barat harus melakukan sosialisai tentang pengelolaan barang rampasan dan barang sitaan negara tersebut dikarenakan masyarakat belum sepenuhnya mengenal pengelolan itu, hal itu dapat menyebabkan pihak kejaksaan terkendala dalam melakukan penyidikan untuk menemukan beberapa barang bukti.
2. Sosialisasi pengelolaan harus di damping oleh pihak yang terdapat dalam kepengurusan pengelolaan tersebut agar dapat berjalan dengan baik.
3. Pihak seharus memberitahu kepada masyarakat bahwasanya pelepasan dan hibah masyarat dapat berpartisipasi dalam acara tersebut.
4. Pihakn kejaksaan harus mengantisipasi agar barang rampasan tersebut tidak digunakan secara illegal oleh pihak yang tidak berwenang.

